



PUTUSAN

Nomor 3858/Pdt.G/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3210072007820021, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 20 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Zakky Kafabih, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada JKK LAW FIRM, berkantor di Jalan Siliwangi, KM07, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 2725/ADV/XII/2023/PA.Mjl tanggal 07 Desember 2023;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK , tempat dan tanggal lahir Majalengka, 03 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 3858/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 07 Desember 2023, dengan perubahan

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 3858/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka pada tanggal 04 Agustus 2010 dengan Kutipan Akta Nikah No. 447 / 16 / VIII / 2010 tertanggal 04 Agustus 2010 dengan status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon menjalani rumah tangga di rumah Pemohon di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
3. Bahwa selama terikat pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK 1, NIK 3210075305110001, TTL / Umur. Majalengka, 13 Mei 2011 / 12 tahun, Pendidikan SD (saat ini berada dalam pengasuhan Termohon).
 - ANAK 2, NIK 3210076104130001, TTL / Umur. Majalengka, 21 April 2013 / 10 tahun, Pendidikan SD (saat ini berada dalam pengasuhan Termohon);
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, hidup rukun, tinggal bersama, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, namun sejak kurang lebih bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon kurang bisa menerima penghasilan Pemohon meskipun Pemohon telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2022, Pemohon dengan Termohon sampai dengan sekarang telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi. Dimana Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dialamat tersebut diatas;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan masalah

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 3858/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut di atas, pada mulanya Pemohon mencoba untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Pemohon tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Sehingga jalan satu-satunya yang terbaik rumah tangga Pemohon dan Termohon haruslah diakhiri dengan perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka.
3. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Zakky Kafabih, S.H., Engkos Kosasih, S.H. dan Yusup, S.H., Para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2725/ADV/XII/2023/PA.Mjl tanggal 07 Desember 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 3858/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 08 Desember 2023 dan tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Majalengka Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Nomor 447 / 16 / VIII / 2010 Tanggal 04 Agustus 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon di Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak bulan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 3858/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;

- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang bisa menerima penghasilan Pemohon meskipun Pemohon telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Bahwa Saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, di rumah Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadi

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 3858/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Termohon kurang menerima penghasilan Pemohon meskipun Pemohon telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon;

- Bahwa Saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak awal tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali berumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Zakky Kafabih, S.H., Engkos Kosasih, S.H. dan Yusup, S.H., Para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 3858/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 08 Desember 2023 dan tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 3858/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Mebimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1, dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 3858/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 04 Agustus 2010, dan tercatat pada KUA Majalengka Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (sepupu Pemohon) dan saksi 2 Pemohon (tetangga Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami isteri sah;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon kurang bisa menerima penghasilan Pemohon meskipun Pemohon telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Januari 2022, Termohon meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 3858/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;
- Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";
- Bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 3858/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. dan Drs. Indrawisol, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 3858/Pdt.G/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Ayu Madusari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Drs. Indrawisol, M.H.

Panitera Pengganti

Ratna Ayu Madusari, S.Sy.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 350.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
-;

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 3858/Pdt.G/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)